



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Karmini Mahfud, berkedudukan di Kartotiyasan Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan , Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDRA, S.H.,M.H., dan BAMBANG TUTUKO S.H., M.H., beralamat di Jl. Jatimalang Rt 004 Rw 002 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Roestina Cahyo Dewi**, bertempat tinggal di Jl. Jaya Wijaya No 188 A, Mojosongo, Surakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Notaris Edhi Juwono**, S.H., bertempat tinggal di Kantor di Jl. Dlopo GE 27 Solo Baru Grogol Sukoharjo, sebagai **Tergugat II**;
3. **Drajad Uripno**, S.H., Mkn Notaris PPAT Kota Surakarta, bertempat tinggal di Jln. Popda No.3 Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai **Tergugat III**;
4. **Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Sukoharjo**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 310 Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo , sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Pencabutan Perkara tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, hadir menghadap di persidangan; sedangkan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat tentang Pencabutan Perkara, yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 85/Pdt.G/2020/PN.Skt, maka dengan demikian pihak Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt;

Menimbang, bahwa surat pencabutan perkara diajukan Penggugat dalam sidang pertama sebelum adanya acara jawab-jawab dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang disampaikan Penggugat secara tertulis diajukan sebelum adanya acara jawab-jawab, maka pencabutan perkara tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat-Tergugat; sehingga pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara; setelah bermusyawarah Majelis Hakim dapat mengabulkan maksud pihak Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, dan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut dikabulkan, maka pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt tersebut, oleh Panitera agar dicatat pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 3 Penetapan No.85/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan pihak Penggugat tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar dalam register perkara gugatan nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt ini;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt sah dicabut oleh pihak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Sutedjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunaryanto, S.H., M.H., dan Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 18 Mei 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat I, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H

Sutedjo, S.H., M.H

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hal 3 dari 3 Penetapan No.85/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prihantarini, S.H.. MH.